

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Beberapa kalangan beranggapan bahwa Islam sebagai factor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Namun tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya.

Dr.M.Syafi'I Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa lahirnya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan lembaga keuangan adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Aktivitas perbankan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk melaksanakan dua ajaran Al-Quran yaitu: pertama adalah ta'awun, dalam (Q.S 5:2) sebagai berikut,

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Haram, jangan (menggangu) binatang-binatang hady-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Rabb-nya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya, Allah amat berat siksa-Nya." – (QS.5:2)*

Ta'awun yaitu salimah, membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Yang kedua adalah prinsip menghindari Al-Ikhtina dalam (Q.S 4:29) sebagai berikut,

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." – (QS.4:29)*

Al-ikhtina adalah menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(UU No.7 Tahun 1992)

Di Indonesia berkembang banyak lembaga keuangan. Terdapat Bank Umum dan Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional dan Bank Syariah. Menurut UURI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank umum konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam era reformasi Bank Konvensional di Indonesia banyak yang mengkonversi diri ke bank Syariah disebabkan oleh

data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas tiga Bank Umum Syariah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sedangkan asset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliun.

## **2.1.1 Bank syariah**

### **2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan system ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau riba serta larangan investasi usaha-usaha yang dikategorikan haram, karena tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional. Bank syariah adalah bank yang tatacara pengoperasiannya berdasarkan tatacara bermuamalah secara Islami, yaitu mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist.

Menurut PP No 72 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank syariah adalah: Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit usaha syariah adalah unit kerja kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. Sedangkan dalam UURI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sedangkan menurut DR.Oyong Lisa (2014:1), Bank Syariah merupakan lembaga keuangan bank berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

### 2.1.1.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Masih banyak kalangan pengguna jasa perbankan mengalami kesulitan untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. (Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ed)

**Tabel Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional**

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi yang halal – halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	3. Profit Oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor – debitor.
5. Penghimpunan dari penyaluran	5. Tidak terdapat dewan sejenis

dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	
--	--

Tabel 1.2

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Seperti dikutip dari [www.akademia.edu/](http://www.akademia.edu/), perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

a. Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba).

b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

System bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena

pengendapan dananya tidak lama alias Cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka konsep investasi adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resiko.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu *lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpanan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada system syariah*. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut disalurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

System bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

c. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya.

#### d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

#### e. Bagaimana Nasabah Mendapat Keuntungan

Bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisabah. Nisabah antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal, misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 60:40, yang berate atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 60% bagi nasabah dan 40% bagi bank.

## 2. Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan perbankan syariah, prinsip-prinsip dasar Bank Syariah menurut (Dr.Oyong Lisa, 2014:12):

### 1. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberi kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*. Fasilitas *al wadiah* bisa diberikan untuk tujuan keamanan dan kemudahan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan

keuntungan seperti halnya tabungan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al wadiah* identik dengan giro. Prinsip wadiah memiliki implikasi hukum yang sama dengan *gardh* (hutang). Letak persamaanya bahwa nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan dana dan bank sebagai peminjam. Tapi ada beberapa ketentuan yang dikembangkan, diantaranya adalah keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.

## 2. Bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar, baik produk pendanaan maupun pembiayaan, manakala *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

## 3. Prinsip Jual Beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola:

- a. Dilakukan untuk *transfer of property*.
- b. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi harga jual barang.

## 4. Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi dalam dua jenis yakni:

- a. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang diperlukan nasabah kemudian menyewakannya dalam waktu yang hanya telah disepakati kepada nasabah.

b. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip *fee* (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dan lain-lain, secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.

Fungsi bank syariah menurut (Dr.Oyong Lisa,2014:11) terdiri dari beberapa hal berikut:

a. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib atau pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

b. Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Diantaranya adalah kontrak *al murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *bai' as salam*, *bai al ishtisna*, *al ijarah* dan lain-lain.

c. Jasa-jasa keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaaan. Contohnya garansi.

d. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa social, bisa melalui *danaqardh* (pinjaman kebajikan), zakat atau dana social yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bank syariah memiliki beberapa produk dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut M. Syafi'I Antonio (2001:90-134), terdapat beberapa produk antara lain:

1. Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

a. *Al-Musyarakah* (*partnership, project financing participation*) *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* terbagi menjadi :

- ✓ Syirkah al-Inan
- ✓ Syirkah Mufawadhah
- ✓ Syirkah A'maal
- ✓ Syirkah Wujuh
- ✓ Syirkah al-Mudharabah

b. *Al-Mudharabah* (*trust financing, trust investment*)

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, bearti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu

bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- ✓ *Mudharabah muthlaqah*
- ✓ *Mudharabah Muqayyadah*

c. *Al-Muzara'ah (harvest-yield profit sharing)*

*Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

d. *Al-Musaqah (plantation management fee based on certain portion of yield)*

*Al-musaqah* adalah bentuk yang paling sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

2. *Jual Beli (Sale and Purchase)*

a. *Bai'al-Murabahah (deferred payment sale)*

*Bai'al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al-murabahah*, penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b. *Bai'as-Salam (in-front payment sale)*

*Bai'as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

c. *Bai'as-Istishna' (purchase by order of manufacture)*

*Bai' al-istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

### 3. Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

#### a. *Al-Ijarah (operational lease)*

*Al-ijarah* akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

#### b. *Al-Ijarah al Muntahia bit-Tamlik (financial lease with purchase option)*

transaksi yang disebut dengan IMB adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

### 4. Jasa (*Fee-Based Service*)

#### a. *Al-Wakalah (deputyship)*

*Wakalah* atau *wikalah* bearti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

#### b. *Al-Kafalah (guaranty)*

*Al-kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah (transfer service)*

*Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'ailah* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

d. *Ar-Rahn (mortgage)*

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rah*n adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh (soft and benevolent loan)*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

## 2.1.2 Laporan Keuangan

### 2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan

atas laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (SAK,2015).

Menurut Munawir (2007:2) laporan keuangan adalah dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan catatan yang melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi pada asset, laba, dan deviden selama beberapa tahun terakhir.(Brigham dan Houston,2006:46)

Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan tahunan yang bisa disebut dengan *annual report*. *Annual report* terdiri dari dua jenis informasi yaitu bagian verbal dan menyajikan laporan keuangan. Bagian verbal disajikan sebagai surat dari direktur utama yang menjelaskan mengenai hasil operasi perusahaan selama tahun lalu dan membahas masalah serta perkembangan yang mempengaruhi operasi perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan laporan keuangan dalam *annual report* terdiri dari empat laporan keuangan dasar yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas.

#### 1. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan laporan keuangan entitas syariah, dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.(IAI,2014:37), sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:

- a. Investor (pemegang saham)
  - b. Pemberi dan *qardh*
  - c. Pemilik dana syirkah temporer
  - d. Pemilik dana titipan
  - e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf
  - f. Pengawas syariah
  - g. Karyawan
  - h. Pemasok dan mitra usaha lainnya
  - i. Pelanggan (nasabah)
  - j. Otoritas pengawasan
  - k. Bank Indonesia
  - l. Pemerintah
  - m. Lembaga penjamin simpanan
  - n. Masyarakat
2. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam Laporan Keuangan, antara lain, meliputi:
- a. Posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan bank
  - b. Peningkatan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
  - c. Tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada bagaimana perolehan dan penggunaannya
  - d. Pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak
  - e. Tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer

- f. Pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi social bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
3. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Sedangkan menurut DR.Oyong Lisa (2014:22), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi ast, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan invests yang diperoleh penanam modal dan pemilik dan syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi *social entitas syariah*, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf

## 2. Laporan Keuangan Bank Syariah

### a. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Informasi posisi keuangan sangat penting sangat bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Oleh karena itu diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

1. Dapat dipahami

Informasi yang ditampung dalam laporan keuangan yang disajikan harus mudah untuk dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.

2. Relevan

Untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan harus relevan. Informasi yang relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

4. Penyajian wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah.


b. Unsur Laporan Keuangan Entitas Syariah

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
  - (a) Laporan posisi keuangan
  - (b) Laporan laba rugi
  - (c) Laporan arus kas
  - (d) Laporan perubahan ekuitas
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan social:
  - (a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
  - (b) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
  - c. Ilustrasi Neraca Untuk Perbankan syariah

Laporan keuangan antar bank syariah dan bank konvensional berbeda. Selama ini yang kita tahu adalah laporan keuangan bank konvensional. Berikut contoh ilustrasi neraca untuk bank syariah (IAI,2014:57):

<b>PT Bank Syariah "X"</b>					
<b>Laporan Posisi Keuangan (Neraca)</b>					
<b>Per 31 Desember 200-A dan 200-B</b>					
<b>ASET</b>		<b>200-B</b>		<b>200-A</b>	
Kas			xxx		xxx
Penempatan pada Bank Indonesia			xxx		xxx
Giro pada bank lain			xxx		xxx
Penempatan pada bank lain			xxx		xxx
Investasi pada efek/surat berharga			xxx		xxx
Piutang:					
	Murabahah	xxx		xxx	
	Salam	xxx		xxx	
	Istishna'	xxx		xxx	
	Ijarah	xxx		xxx	
	Jumlah Piutang		xxx		xxx
Pembiayaan:					
	Mudharabah	xxx		xxx	
	Musyarakah	xxx		xxx	
	Jumlah Pembiayaan		xxx		xxx
Persediaan			xxx		xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi			xxx		xxx
Aset Ijarah			xxx		xxx
Aset Istishna dalam penyelesaian			xxx		xxx



Penyertaan pada entitas lain		XXX	XXX
Aset dan akumulasi penyusutan		XXX	XXX
Aset lainnya		XXX	XXX
<b>Jumlah Aset</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban segera		XXX	XXX
bagi hasil yang belum dibagikan		XXX	XXX
Simpanan		XXX	XXX
Simpanan dari bank lain		XXX	XXX
Hutang:			
Salam	XXX	XXX	
Istishna'	XXX	XXX	
Jumlah Hutang		XXX	XXX
Kewajiban pada bank lain		XXX	XXX
Pembiayaan yang diterima		XXX	XXX
Hutang pajak		XXX	XXX
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		XXX	XXX
Pinjaman yang diterima		XXX	XXX
Pinjaman subordinasi		XXX	XXX
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER (DST)</b>			
Dana syirkah temporer dari bukan bank:			
Tabungan mudharabah	XXX	XXX	
Deposito mudharabah	XXX	XXX	
Jumlah DST bukan bank		XXX	XXX
Dana syirkah temporer dari bank:			
Tabungan mudharabah	XXX	XXX	
Deposito mudharabah	XXX	XXX	
Jumlah DST bank		XXX	XXX
Musarakah		XXX	XXX
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal disetor		XXX	XXX
Tambahan modal disetor		XXX	XXX
Saldo laba		XXX	XXX
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Jumlah Kewajiban, DST dan Ekuitas</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Tabel 1.3

Laporan keuangan yang disusun oleh bank syariah memiliki beberapa tujuan. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia-PAPSI (2003:2) tujuan pelaporan keuangan pada bank syariah adalah:

1. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan adalah:

- a. Shahibul maal (pemilik dana)
  - b. Kreditur
  - c. Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah
  - d. Pemegang saham
  - e. Otoritas pengawasan
  - f. Bank Indonesia
  - g. Pemerintah
  - h. Lembaga penjamin simpanan
  - i. Masyarakat
2. Menilai prospek arus kas



Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas deviden, bagi hasil dan hasil dari penjualan, pelunasan, dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat bergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi serta pembayaran deviden.

3. Informasi atas sumberdaya ekonomi

Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut.

4. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta bagaimana penggunaannya.
5. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi.
6. Informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya.
7. Informasi mengenai pemenuhan fungsi social bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

### **2.1.3 Definisi Kinerja**

Untuk menentukan prestasi dan tingkat kesehatan, kinerja perbankan perlu diukur. Kinerja perbankan dapat diukur melalui kinerja manajemen dan kinerja keuangan. Penilaian ini sangat diperlukan oleh berbagai pihak, baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan.

Adapun pihak internal perusahaan meliputi: pemilik (*owner*), manajemen perusahaan dan karyawan perusahaan. Mereka membutuhkan laporan kinerja perusahaan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perkembangan perusahaan kedepannya. Sedangkan

pihak eksternal adalah pemerintah, investor dan nasabah. Bagi pemerintah memerlukan data kinerja perbankan untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan banyak pihak baik, para nasabah maupun pihak yang terkait dengan perbankan. Masyarakat, khususnya para nasabah, perlu mengetahui kinerja perbankan yang mereka gunakan untuk menjamin keamanan dan kepastian dan yang diinvestasikan.

Kinerja (*performance*) merupakan salah satu alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan semua sumber daya yang dimiliki dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Mulyadi (2006:416) mengidentifikasi bahwa tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.

#### 1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang cukup vital dalam suatu system manajemen karena dengan keberadaan suatu system pengukuran kinerja yang baik, strategi yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh perusahaan dapat dikomunikasikan, dimonitor dan juga diukur tingkat efektivitasnya.

#### 2. Islamicity Performance Index

Ada dua macam *Islamicity index* yang dikembangkan Hameed et al., (2004) yaitu *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index*. *Islamicity Performance Index* digunakan untuk menilai bagaimana baik suatu lembaga keuangan mengungkapkan informasi yang mungkin berguna bagi *stakeholder*.

Sedangkan *Islamicity Performance Index* merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan kinerja secara material yang ada dalam bank syariah. Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan.

Untuk menganalisa kinerja bank syariah terutama kinerja keuangan bank syariah alat yang digunakan Hameed et al., (2004) sebagai berikut:

### 1. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Salah satu tujuan Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini.

Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudharaba* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and lost sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antar pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Formula ini akan digunakan bank untuk dua periode akuntansi, oleh karena itu kita dapat dengan jelas melihat bagaimana bank menggunakan aktivitas bagi hasil terdapat total pembiayaan sebgus melihat trennya, apakah meningkat, menurun atau tetap tidak berubah.

## 2. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Oleh karena itu, kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh Bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu rasio laba per saham (*earning per share*). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*) daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula.

$$\text{Zakat Performance Ratio} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

## 3. Equitable Distribution Ratio (EDR)

Di samping kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. Oleh karena itu, rasio ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan sendiri. Dimana stakeholder ini adalah sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Rasio ini mempresentasikan oleh jumlah yang dikeluarkan untuk *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan dan lain-lain. Untuk setiap item, akan dihitung jumlah yang didistribusikan dari total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak.

$$\text{Average Distribution for Each Stakeholder} = \frac{\text{Qard and Donation} + \text{Employees Expense} + \text{Shareholder} + \text{Net}}{\text{Number Of Stakeholder}}$$

$$\text{Equitable Distribution Ratio} = \frac{\text{Average Distribution for Each Stakeholder}}{\text{Total Revenue}}$$

#### 4. Director Employees Welfare Ratio

Penggajian direktur adalah hal penting. Banyak yang mengungkapkan bahwa direktur dibayar lebih disbanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain. Ratio berikut ini digunakan:

***Rata-rata Gaji Direktur : Rata-rata Kesejahteraan Karyawan***

#### 5. Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio

Prinsip Islam melarang transaksi yang terdapat riba, gharar dan masyir tetapi mewajibkan perdagangan yang halal. Sehingga, diisyaratkan bank Islam untuk mengungkapkan dengan benar semua investasi yang halal dan yang dilarang. Gagal mengungkapkan informasi ini akan memberikan gambaran yang tidak akurat terhadap aktivitas bisnis syariah. Formulanya sebagai berikut:

$$\text{Islamic Investment vs Non Islamic Investment Ratio} = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

#### 6. Islamic Income vs Non Islamic Income

Suatu keprihatinan dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran

Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan mana yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan yang terpenting prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

$$\text{Islamic Income vs Non Islamic Income} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

Dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* maka akan memudahkan stakeholder untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, rasio zakat, distribusi yang adil kepada masyarakat, perbandingan gaji direktur dan pegawai, perbandingan investasi halal dan tidak halal, perbandingan pendapatan halal dan tidak halal. Dengan rasio-rasio tersebut maka akan semakin terlihat dengan jelas, keberadaan prinsip ketaatan, keadilan, kehalalan, dan penyucian (*tazkiyah*) yang ada di bank syariah. Keberadaan prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (*tazkiyah*) merupakan hal yang mutlak ada pada bank syariah. Keempat hal itulah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Penggunaan *Islamicity Performance Index* akan menunjukkan keberadaan prinsip keadilan yang dilakukan oleh bank syariah. Hal ini terlihat dari pengukuran *equitable distribution ratio* serta perbandingan gaji direktur dan pegawai, pada dasarnya melihat berapa uang

yang digunakan untuk gaji direktur berbanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Bukan berarti gaji direktur harus sama dengan gaji pegawai, namun gaji direktur harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh direktur, begitu pula untuk pegawai.

Keberadaan prinsip kehalalan dapat dilihat dari perbandingan investasi halal dengan non halal serta pendapatan halal dengan non halal. Sementara keberadaan prinsip penyucian (*tazkiyah*) dapat dilihat dari *zakat performance ratio*.

### 3. Analisis Kinerja Perbankan dengan CAMEL

Pengujian atau analisis CAMEL adalah salah satu metode pengujian untuk menilai kinerja pada sebuah bank yang paling banyak dan paling sering digunakan. Analisis CAMEL, mengukur tentang capital atau modal (*capital*), manajemen (*management*), pendapatan (*earning*), dan likuiditas (*likuidity*), dengan cara melakukan perbandingan rasio keuangan dari suatu bank.

Penilaian yang dilakukan Bank Indonesia tentang kinerja keuangan bank yang dikenal dengan nama *CAMEL*, terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pengujian aspek kapital
2. Rasio yang digunakan adalah untuk menilai apakah sebuah bank mempunyai kecukupan modal. Oleh karena itu, metode/rumus rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio-CAR*). Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Ekuitas} - \text{Aset Tetap}}{\text{Pinjaman Total} + \text{Sekuritas}}$$

### 3. Pengujian aspet asset

Rasio yang digunakan adalah untuk menilai kelangsungan usaha sebuah bank. Metode yang digunakan adalah metode *return on risked asset* (RORA-tingkatan pengembalian asset berisiko) dengan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$RORA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aset Berisiko}}$$

### 4. Pengujian aspek manajemen

Pengujian ini adalah untuk menilai apakah sebuah bank dikelola berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat atau sebaliknya. Metode yang digunakan adalah metode NPM (*net profit margin-NPM*) dengan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

### 5. Pengujian aspek pendapatan

Pengujian ini adalah untuk menilai apakah sebuah bank menghasilkan keuntungan yang wajar. Metode yang digunakan adalah metode ROA (*return on asset*-tingkat pengembalian asset) dan BOPO. Formula perhitungannya sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Total Aset}}$$

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

## 6. Pengujian aspek likuiditas

Pengujian ini adalah untuk menilai apakah sebuah bank mempunyai kemampuan untuk memenuhi berbagai liabilitas yang segera ditagih (berjangka pendek). Dalam pengujian ini, metode FDR (*financing to deposit ratio*) digunakan dengan formula perhitungannya sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembayaran yang Diberikan}}{\text{Jumlah Dana yang Diterima}}$$

CAMEL juga digunakan dalam mengukur kinerja suatu bank, namun karena peneliti hanya ingin mengukur kinerja keuangan hanya dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*.

### 2.2 Kajian Penelitian Terdahul

Agustian Eko Hadianto (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan *Islamicity Performance Index*” dengan periode penelitian tahun 2011-2013. Objek penelitian yang diambil adalah dua bank umum syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Untuk menilai kinerja keuangan BMI dan BSM dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*, dengan menggunakan enam rasio keuangan yang diukur, yakni: *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors employees welfare ratio*, *Islamic investment vs non Islamic investment ratio*, *Islamic income vs non Islamic income*. Hasil penelitian menyatakan kesehatan financial BSM lebih baik dari BMI, namun untuk tingkat kinerja zakat sangat buruk.

Faris Setiawan (2011), meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Potensi Kebangkrutan Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Objek yang diteliti PT Bank Mega Syariah Indonesia periode 2005-2009. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank yang diukur dengan pendekatan CAEL terhadap potensi kebangkrutan bank syariah di

Indonesia. Hasil penelitian dikemukakan bahwa tingkat kesehatan bank yang diukur dengan menggunakan pendekatan CAEL (*Capital, Asset Quality, Earning, dan Liquidity*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap potensi kebangkrutan bank umum syariah di Indonesia.

Aziz Budi Setiawan (2009), melakukan penelitian dengan judul “Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia”, dengan periode penelitian tahun 2003-2007. Objek penelitian yang diambil adalah dua bank umum syariah yang ada di Indonesia, yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Untuk menilai kesehatan financial BMI dan BSM peneliti hanya meneliti tiga variable dalam komponen kesehatan financial, yaitu kualitas asset, rentabilitas, dan likuiditas. Sedangkan untuk menilai kinerja social BMI dan BSM penulis menambahkan penggunaan “*Islamicity Performance Index*” yang digunakan untuk mengevaluasi aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dalam periode tahun 2003-2007, kesehatan financial BMI lebih baik dari BSM, namun untuk tingkat kinerja sosialnya BSM lebih baik dari BMI.

Achmad Aly Mufid (2012), melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Islamicity Performance Index* Terhadap Pengukuran Kinerja Bank Syariah Di Indonesia”, dengan periode penelitian tahun 2008-2010. Obyek penelitian yang diambil adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Untuk mengetahui kinerja Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Hasil penelitian pada perhitungan profit sharing ratio menunjukkan adanya penurunan hingga di tahun 2010. Zakat performance ratio telah menunjukkan hasil dengan presentase penyaluran 2.5% dari total laba bersih sebelum pajak.

Hameed, dkk (2004) meneliti tentang “Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank’s.tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Selain merumuskan Islamicity Disclosure Index juga merancang apa yang disebut dengan Islamicity Performance Index. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa BIB secara umum memiliki kinerja sosial yang lebih baik dari pada BIMB



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Bank Umum Syariah:

- Perkembangan
- Tantangan

